



PUTUSAN
Nomor 612/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LAKON SUPRIYADI, selaku Direktur Utama mewakili PT. Sumber Mutiara Raya, berkedudukan di Perum Griya Sukadami Blok C4 No 2, RT 002 RW 007 Kel. Sukadami, Kec. Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Asrof, S.H., Agus Susanto, S.H., dan Mochamad Roem Djibrin, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Cabang DKI Jakarta” berkantor di Jl. Kemanggisan Raya No. 1B-1C, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2023;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

1. **Tirto Soetandio Alias Vincent**, bertempat tinggal di Apartemen Pantai Mutiara, Tower Aru Lantai 3 Unit 7 Jalan Pantai Mutiara Blok T1, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. Astra International Tbk**, berkedudukan di Gedung Menara Astra Lt. 58-63, Jl. Jendral Sudirman No. Kav. 5-6 RT.10/RW.11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **PT. Astra Sedaya Finance**, berkedudukan di Jl. TB Simatupang No. 90 RT.3/RW.4, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12530;
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 612/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 7 September 2023 dalam Register Nomor 612/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. *Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2021 Penggugat selaku Direktur Utama PT. Sumber Mutiara Raya telah memesan 1 unit mobil jenis New Kijang Innova 2.4 V A/T DSL, tahun 2021, warna abu-abu metallic pada Tergugat II (PT. Astra International Tbk/Auto2000 cabang Pluit), di Jalan Pluit Selatan Raya No. 6 RT.02 / RW.09 RT.2, RT.18/RW.9, Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450;*
2. *Bahwa pemesanan mobil jenis New Kijang Innova 2.4 V A/T DSL, tahun 2021, warna abu-abu metallic dilakukan oleh Penggugat atas nama Perusahaan PT. Sumber Mutiara Raya dan pembiayaannya menggunakan dan disetujui oleh Turut Tergugat - PT. Astra Sedaya Finance Jl. Pluit Karang Utara No.129 A-B Pluit Penjaringan Pluit Kode Pos 14450, dengan autodebet dari no. rekening atas nama Penggugat – (PT. Sumber Mutiara Raya) atau pembayaran langsung ke rekening Turut Tergugat;*
3. *Bahwa sesuai pesanan Penggugat kepada Tergugat II (PT. Astra International Tbk/Auto2000 cabang Pluit) yaitu 1 unit Mobil Kijang Innova dengan Plat B.2382 UZH, Nomor Rangka MHFAB8EM3M0109099, Nomor Mesin 2GDC904079 dengan nama tertera di STNK: PT. Sumber Mutiara Raya;*
4. *Bahwa pada tanggal 17 November 2021 Tergugat I atas inisiatif sendiri datang ke Auto 2000 cabang Pluit untuk mengambil/mengeluarkan satu unit mobil Kijang Innova dengan Plat No B.2382 UZH milik Penggugat;*
5. *Bahwa pada saat mengeluarkan mobil Kijang Innova, Tergugat I menandatangani Bukti Tanda Terima Kendaraan / mengeluarkan mobil milik Penggugat dari Tergugat II (PT. Astra International Tbk/Auto2000*

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 612/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



cabang Pluit) tanpa izin dan atau surat kuasa dari Penggugat dan/atau Pengurus Direksi PT. Sumber Mutiara Raya;

6. *Bahwa Tergugat II (PT. Astra International Tbk/Auto2000 cabang Pluit) melalui marketing yang bernama Saudari Bunga melakukan serah terima kendaraan 1 unit Mobil Kijang Innova Plat B.2382 UZH, Nomor Rangka MHFAB8EM3M0109099, Nomor Mesin 2GDC904079 dengan nama tertera di STNK: PT. Sumber Mutiara Raya;*

7. *Bahwa setelah ditelusuri oleh Penggugat dan dengan bukti-bukti yang ada ternyata berkas pemesanan Mobil Kijang Innova milik Penggugat di (PT. Astra International Tbk/Toyota Auto2000 cabang Pluit Penjarangan), telah dipalsukan dipalsukan tanda tangan direksinya oleh Tergugat I serta mencatumkan nama dan nomor telepon Tergugat I sendiri pada salah satu file pemesanan mobil a quo;*

8. *Bahwa perbuatan Tergugat II (PT. Astra International Tbk. Auto 2000 cabang Pluit) yang menyerahkan Mobil Kijang Innova dengan Plat No B.2382 UZH milik Penggugat kepada Tergugat I tanpa melakukan pengecekan data adalah bentuk pengabaian prinsip kehati-hatian sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat;*

9. *Bahwa atas perbuatan tersebut, Tergugat I telah menguasai mobil milik Penggugat sejak tanggal 17 November 2021;*

10. *Bahwa akibat dari masalah ini Penggugat sampai saat ini tidak dapat menikmati dan atau memanfaatkan kendaraan tersebut yaitu Mobil Kijang Innova dengan Plat No B.2382 UZH;*

11. *Bahwa berdasarkan Akta Kepengurusan yang dibuat di depan Notaris dan Profil Perusahaan PT. Sumber Mutiara Raya yang dikeluarkan oleh Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Tergugat I jelas bukan karyawan, Pengurus atau Pemegang Saham dari PT. Sumber Mutiara Raya;*

12. *Bahwa Penggugat kemudian melaui Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan dan mengirimkan somasi/Teguran kepada Tergugat I tertanggal 16 Juni 2022, yang telah diterima secara langsung oleh Tergugat I, namun Tergugat I meminta Security Apartemen tempat*



Tergugat I tinggal untuk menandatangani tanda terima somasi yang Penggugat layangkan;

13. *Bahwa Tergugat I sejak menerima somasi tidak menghubungi Penggugat atau Kuasa Hukum dari Penggugat, sehingga Penggugat berkesimpulan Tergugat I telah mempunyai itikad buruk dalam masalah ini;*

14. *Bahwa Tergugat I merespon somasi Penggugat dengan menitipkan mobil tersebut kepada Security Apartemen tempat Tergugat I tinggal, tanpa sekalipun menghubungi Penggugat;*

15. *Bahwa karena tidak ada kejelasan dari Tergugat I untuk menyelesaikan masalah ini dengan Penggugat maka pada tanggal 29 Juni 2022 melalui Kuasa Hukum Penggugat telah membuka laporan di Polda Metro Jaya untuk meminta pertanggungjawaban hukum dari Tergugat I;*

16. Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum di pasal 1401 BW Belanda, termasuk pula suatu perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan, pengertian perbuatan melawan hukum, yang diatur pada [Pasal 1365 KUHPerdata](#) (pasal 1401 BW [Belanda](#)) hanya ditafsirkan secara sempit. Yang dikatakan perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-undang (*onwetmatig*);

17. Bahwa alasan hukum terkait adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* adalah mengacu pada adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas. Hal ini selaras dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan *perbuatan melawan hukum adalah tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun yang secara tidak langsung juga melanggar hukum*;

18. Bahwa berdasarkan doktrin hukum dan yurisprudensi Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigdaad*), diartikan secara luas (*vide Rosa Agustina. 2003. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Program Sarjana FH UI, hal 117*), meliputi:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengann hak subyektif orang lain;



3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Dalam literature lain, disebutkan bahwa perbuatan melawan hukum juga dapat (vide Munir Fuady, 2005:13) diartikan:

1. Perilaku yang melanggar hak orang lain;
 2. Perilaku yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 3. Perilaku yang bertentangan dengan kesusilaan;
 4. Perilaku yang bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup;
19. Bahwa dari keempat kategori Perbuatan Melawan Hukum di atas, seseorang melakukan salah satu atau kompilasi atas perbuatannya sudah dapat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
20. Bahwa dalam hal ini, hukum memungkinkan pihak-pihak yang dirugikan haknya dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum dapat mempertahankan hak/kepentingannya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, dengan harapan pengadilan akan memberikan solusi dan keadilan atas sengketa/permasalahan yang dihadapinya;
21. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka menurut hukum, Para Tergugat terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat sehingga Para Tergugat berkewajiban untuk membayar segala kerugian yang diderita Penggugat, (vide: Pasal 1365 KUH Perdata);
22. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa akibat dari perbuatan *a quo*, Penggugat tidak dapat menikmati barang milik sendiri dari awal hingga saat ini;
 - b. Bahwa Penggugat setiap bulannya harus menanggung dengan membayar cicilan mobil sebesar Rp.13.917.500,- (tiga belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan autodebet atau pembayaran secara langsung ke rekening Turut Tergugat;
 - c. Bahwa pada saat mobil *a quo* diterima oleh Penggugat kilometer dari mobil tersebut telah menempuh jarak diatas 18.000 km;
 - d. Bahwa mobil Penggugat secara umum dapat diartikan menjadi mobil bekas;



23. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang tidak dapat diragukan kebenarannya dengan alasan-alasan hukum yang kuat, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat I untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Besiag*) atas tanah 1 unit Apartemen Pantai Mutiara Tower Aru Unit 3 Nomor 7;
24. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai menjalankan putusan;
25. Bahwa dikerenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul;
26. Bahwa pada tanggal 19 September 2022 Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 20 September 2022 dan dalam register Nomor 610/Pdt/G/2022/PN Jkt Utr;
27. Bahwa dalam perkara Nomor 610/Pdt/G/2022/PN Jkt Utr. telah diputus oleh Majelis Hakim Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau NO, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan lagi;
28. Bahwa dalam Gugatan Nomor 610/Pdt/G/2022/PN Jkt Utr, tercatat dalam fakta persidangan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I kesemuanya menerangkan dan menjelaskan bahwa mobil jenis New Kijang Innova 2.4 V A/T DSL, tahun 2021, warna abu-abu metalic atas nama Penggugat (PT. Sumber Mutiara Raya) benar diakuasai oleh Tergugat I dan baru diserahkan kepada Security Apartemen tempat tinggal Tergugat I setelah mendapat somasi dari Penggugat;
29. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan dengan mendasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, sehingga memenuhi ketentuan pasal 108 HIR, maka cukup beralasan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, untuk kiranya berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/verset, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa akibat perbuatan dari Para Tergugat yang mana menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materil dan immateril yaitu:

Materil:

1 unit mobil baru jenis Toyota Kijang Innova dengan harga Rp.417.200.000,- (empat ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah).

Imateril;

Penggugat tidak dapat memanfaatkan atau menyewakan mobil tersebut dengan rata-rata biaya sewa mobil @/hari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau @bulan=Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) @X10 bulan=Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum semua alat bukti yang diajukan Penggugat adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil penggantian 1 unit mobil sebesar Rp.417.200.000,- (empat ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk membayar kerugian materil Penggugat yang tidak dapat memanfaatkan atau menyewakan mobil tersebut dengan rata-rata biaya sewa mobil @/hari Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) atau @bulan=Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) @X20 bulan=Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservator beslag*) atas 1 unit Apartemen milik Tergugat I di Apartemen Pantai Mutiara Tower Aru Unit 3 No 7;
7. Menghukum masing-masing Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai menjalankan putusan;

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 612/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk memberhentikan tagihan mobil jenis New Kijang Innova 2.4 V A/T DSL, tahun 2021, warna abu-abu metalic atas nama Penggugat (PT. Sumber Mutiara Raya);
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

ATAU Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 September 2023 untuk persidangan tanggal 25 September 2023, dan panggilan sidang tanggal 19 Oktober 2023 untuk persidangan tanggal 23 Oktober 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I atau kuasanya tidak datang menghadap maka sidang dilanjutkan dengan para pihak yang hadir saja.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dhea Yulia Maharani, S.H., Ccd, C.Med, Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

Penggugat Telah Salah Gugat (Error In Persona)

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 612/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II memohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan putusan yang menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Penggugat Telah Salah Gugat (Error In Persona) dengan alasan sebagai berikut:

Penggugat Telah Terbukti Keliru Menarik Tergugat II sebagai Tergugat dalam Perkara A Quo (*gemis aanhoeda nigheid*).

1. Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat, masalah dalam perkara a quo ialah murni antara dari Penggugat dan Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam Surat Gugatannya, yakni:

posita no. 5, halaman 4 sebagai berikut:

"5. Bahwa Tergugat I menandatangani bukti Tanda Terima Kendaraan/mengeluarkan mobil milik Penggugat dari Tergugat II tanpa izin dan atau surat kuasa dari Penggugat dan/atau Pengurus Direksi PT. Sumber Mutiara Raya".

posita no. 7, halaman 4 & 5 sebagai berikut:

"7. Bahwa setelah ditelusuri oleh Penggugat dan dengan bukti – bukti yang ada ternyata berkas pemesanan Mobil Kijang Innova milik Penggugat telah dipalsukan tanda tangan direksinya oleh Tergugat I serta mencantumkan nama dan nomor telepon Tergugat I sendiri pada salah satu file pemesanan mobil a quo".

posita no. 9, halaman 5 sebagai berikut:

"9. bahwa atas perbuatan tersebut, Tergugat I telah menguasai mobil milik Penggugat sejak 17 November 2021;"

posita no. 12, 13, 14, dan 15 halaman 5 & 6 sebagai berikut:

"12. Bahwa Penggugat kemudian melalui kuasa hukum Penggugat telah mengajukan dan mengirimkan somasi/teguran kepada Tergugat I tertanggal 16 Juni 2022, yang telah diterima langsung oleh Tergugat I, namun Tergugat I meminta Security Apartemen tempat tinggal Tergugat I tinggal untuk menandatangani tanda terima somasi yang Penggugat layangkan.

13. Bahwa Tergugat I sejak menerima somasi tidak menghubungi Penggugat atau kuasa hukum dari Penggugat, sehingga Penggugat berkesimpulan Tergugat I telah mempunyai itikad buruk dalam masalah ini.

14. Bahwa Tergugat I merespon somasi Penggugat dengan menitipkan mobil tersebut kepada Security Apartemen tempat Tergugat I tinggal, tanpa sekalipun menghubungi Penggugat.

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 612/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa karena tidak ada kejelasan dari Tergugat I untuk menyelesaikan masalah ini dengan Penggugat maka pada tanggal 29 juni 2022 melalui Kuasa Hukum Penggugat telah membuka laporan di Polda Metro Jaya untuk meminta pertanggungjawaban hukum dari Tergugat I.”

posita no. 23 halaman 8 sebagai berikut:

23. bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti–bukti yang tidak dapat diragukan kebenarannya dengan alasan–alasan hukum yang kuat, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernila serta demi menghindari usaha Tergugat I untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah 1 unit Apartemen Pantai Mutiara Tower Aru unit 3 nomor 7;

2. Bahwa sesuai dengan uraian posita–posita di atas Penggugat terlihat sesuai dengan fakta hukum yang terjadi sesungguhnya permasalahan dalam perkara a quo ini ialah murni antara Penggugat dan Tergugat I dengan kesimpulan fakta:

- a. Penggugat mengetahui Tergugat I melakukan dugaan pemalsuan tanda tangan Penggugat;
- b. Penggugat mengetahui bahwa sejak 17 Nopember 2021 (tanggal serah terima Kendaraan dari Tergugat II) dikuasai oleh Tergugat I;
- c. Penggugat telah mensomasi Tergugat I dan tanpa sekalipun Tergugat II disomasi/menerima somasi oleh/dari Penggugat;
- d. Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I telah menyerahkan mobil sebagai respon somasi Penggugat;
- e. Penggugat melaporkan Tergugat I kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk meminta pertanggung jawaban hukum, dan sesuai dengan fakta dalam pembukaan sidang perkara a quo (sidang–sidang awal perkara a quo ini) Tergugat I telah dinyatakan sebagai tersangka dan masuk DPO (Daftar Pencarian Orang) menurut informasi Penggugat, karena tidak pernah hadir dalam panggilan sidang resmi perkara a quo sampai proses sidang saat ini Tergugat I tidak pernah hadir. Dan dalam hal ini telah membuktikan jika Tergugat II melakukan perbuatan bersama–sama/membantu/turut serta pasti Tergugat II juga akan menerima sanksi hukum yang sama dengan dengan Tergugat I namun faktanya Tergugat II tidak terlibat dalam masalah ini dan tidak dapat dinyatakan melakukan kesalahan dalam permasalahan ini;



f. Dalam permohonan sita jaminan, jelas Penggugat hanya meminta sita jaminan harta berupa *1 unit apartemen Pantai Mutiara Tower Aru unit 3 nomor 7 milik Penggugat dan bukan Tergugat II*;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah diperoleh fakta dan kebenaran material bahwa terkait dengan permasalahan dalam perkara a quo timbul sengketa ialah antara Penggugat dan Tergugat I dan tidak ada kaitan dengan Tergugat II, karena langkah Penggugat dengan meminta pertanggungjawaban sesuai dengan dalilnya tersebut kepada Tergugat I melalui proses hukum pidana dengan sebelumnya somasi kepada Tergugat I ialah tepat dan benar. Dan karenanya sehingga jika atas hal dalam masalah perkara a quo Penggugat meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat II secara hukum ialah sangat tidak tepat dan memunculkan dugaan yang patut diduga Penggugat ingin mengambil keuntungan dari Tergugat II yang notabene perusahaan besar dan diakui di Negara Republik Indonesia;

4. Bahwa dalam teori hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua Penerbit Sinar Grafika halaman 502-503 menyatakan:

Eksepsi Error in Persona

Tergugat dapat menyatakan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut exceptio in persona. Bentuk atau jenis eksepsi error in persona yang dapat diajukan, meliputi:

Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat

Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B, lantas A menarik C sebagai Tergugat agar C memenuhi perjanjian. Oleh karenanya itu, C dapat mengajukan exceptio in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru.

Salah satu contoh, Putusan MA No.601 K/Sip/1975, tentang seorang pengurus Yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa Yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat ialah Yayasan.

Berdasarkan teori hukum dari M. Yahya Harahap, S.H di atas, terbukti jelas gugatan dalam perkara a quo yang dalil–dalilnya diuraikan di atas, dimana masalah ini antara Penggugat dan Tergugat I yang belum menerima mobil dan menarik Tergugat II ialah keliru;



5. Maka dengan demikian Tergugat II telah mampu menunjukkan fakta dan tidak terbantahkan serta membuktikan bahwa Penggugat telah salah gugat (*error in persona*) dengan keliru menarik Tergugat II sebagai Tergugat dalam Perkara A Quo. Dengan demikian Tergugat II menyatakan gugatan Penggugat, khususnya gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat II, secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo dikarenakan Penggugat salah gugat (*error in persona*).

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada Bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Bagian Pokok Perkara ini.

Bahwa dengan ini Tergugat II menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan selanjutnya Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Tergugat II Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah, *quod non*, Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan hukum.

7. Bahwa untuk memperjelas perkara a quo, maka dengan ini Tergugat II mohon izin kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjelaskan dengan detail proses pembelian Mobil Toyota Innova Penggugat kepada Tergugat II.

8. Bahwa proses pembelian mobil Toyota Innova Penggugat melalui showroom Tergugat II ialah sebagai berikut:

7.1. Bahwa dalam kurun waktu yang berdekatan, Penggugat pernah melakukan pembelian mobil Toyota sebanyak 2 (dua) unit kepada Tergugat II yaitu Toyota New Rush 1.5 G M/T warna Black Mica tahun 2021 dengan nopol B 2530 UZG dan Toyota New Kijang Innova 2.4 V A/T Diesel warna Dark Grey Mica tahun 2021 dengan nopol B 2382 UZH (*in casu Objek Kendaraan dalam perkara a quo*) yang proses pemesanannya (sejak komunikasi, telepon dan tandatangan ber kas pemesanan) dilakukan dan/atau diwakili oleh Tergugat I di showroom Tergugat II.



7.2. Bahwa untuk Toyota New Rush 1.5 G M/T warna Black Mica tahun 2021 dengan nopol B 2530 UZG tercatat dalam dokumen Surat Pesanan Kendaraan (SPK) T 009 – 40946 tertanggal 5 Agustus 2021. Sedangkan untuk Toyota New Kijang Innova 2.4 V A/T Diesel warna Dark Grey Mica tahun 2021 dengan nopol B 2382 UZH tercatat dalam dokumen Surat Pesanan Kendaraan (SPK) T 009 – 41178 tertanggal 23 September 2021 (*in casu Objek Kendaraan dalam perkara a quo*), dimana pembelian kendaraan tersebut Surat Pesanan Kendaraannya (SPK) ditandatangani secara langsung oleh Tirta Soetandio Alias Vincent, in casu Tergugat I, yang dilengkapi dengan stempel perusahaan PT Sumber Mutiara Raya.

7.3. Bahwa untuk pembelian 2 (dua) unit Mobil Toyota sebagaimana dijelaskan diatas, proses pembayarannya dengan mekanisme pembiayaan (financing / kredit) melalui Turut Tergugat dengan fakta DP/uang muka dibayarkan oleh Penggugat yang secara nyata dengan komunikasi pemesanannya sejak awal dilakukan dan/atau diwakili oleh Tergugat I. (*sehingga jika Tergugat I bukan wakil yang sah Penggugat, tidak mungkin Penggugat melakukan pembayaran uang muka atas pemesanan 2 (dua) unit Mobil Toyota tersebut diatas, karena semua komunikasi maupun penandatanganan dokumen pemesanan dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II tidak dengan Penggugat*).

7.4. Bahwa setelah proses administrasi selesai, termasuk Surat Pesanan Kendaraan (SPK), bukti pembayaran/rekening koran, kuitansi – kuitansi, faktur Kendaraan (dokumen administrasi pembelian akan Tergugat II sampaikan dalam agenda pembuktian), maka Mobil Toyota Innova yang dipesan Penggugat melalui Tergugat I di Showroom Tergugat II siap diserahkan.

7.5. Bahwa untuk Toyota New Rush 1.5 G M/T warna Black Mica tahun 2021 dengan nopol B 2530 UZG diserahkan oleh petugas di showroom Tergugat II kepada Tergugat I sesuai dengan Bukti Serah Terima Kendaraan (BSTK) nomor T 009 – 2021000770 tertanggal 18 Oktober 2021 serta dibuktikan dengan foto serah terima dengan Tergugat I. sedangkan untuk Toyota New Kijang Innova 2.4 V A/T Diesel warna Dark Grey Mica tahun



2021 dengan nopol B 2382 UZH diserahkan oleh showroom Tergugat II kepada Tergugat I sesuai dengan Bukti Serah Terima Kendaraan (BSTK) nomor T 009 – 2021000941 tertanggal 17 Nopember 2021 serta dibuktikan dengan foto serah terima dengan Tergugat I. (bukti serah terima kendaraan dan foto serah terima akan Tergugat II sampaikan dalam siding pembuktian).

9. Bahwa dengan adanya fakta diatas dalam pemesanan 2 (dua) unit mobil Toyota yaitu Toyota New Rush 1.5 G M/T warna Black Mica tahun 2021 dengan nopol B 2530 UZG dan kendaraan yang menjadi obyek perkara aquo yaitu Toyota New Kijang Innova 2.4 V A/T Diesel warna Dark Grey Mica tahun 2021 dengan nopol B 2382 UZH yang proses awal sampai akhir dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan prosedur dan administrasi yang umum berlaku disetiap jual-beli kendaraan melalui show room.

10. Bahwa selain fakta – fakta yang diuraikan di atas telah jelas bahwa Tergugat I terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang Penggugat dalilkan. Sedangkan Penggugat sendiri sama sekali tidak menguraikan pasal dan/atau ketentuan hukum maupun unsur – unsur Perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat I, sebagaimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai/berdasarkan doktrin hukum sebagaimana dikemukakan oleh R. Setiawan, S.H. dalam buku “*Pokok-Pokok Hukum Perikatan*”, cetakan kelima, Penerbit Binacipta Bandung, Tahun 1994, halaman 75 disebutkan bahwa untuk melakukan gugatan atas perbuatan melawan hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

a) Perbuatan Yang Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*)

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Tergugat II tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, karena antara Penggugat dan Tergugat II dalam proses pemesanan hingga serah terima Kendaraan in casu Toyota New Kijang Innova 2.4 V A/T Diesel warna Dark Grey Mica tahun 2021 dengan nopol B 2382 UZH diwakili oleh Tergugat I, yang mana hal ini dikuatkan bahwa proses pemesanan pembelian Kendaraan in casu Toyota New Kijang Innova 2.4 V A/T Diesel warna Dark Grey Mica tahun 2021 dengan nopol B 2382 UZH dibenarkan oleh Penggugat dengan melakukan pembayaran kepada Tergugat II sesuai dengan harga yang tertera dalam Surat Pesanan Kendaraan (SPK). Hal ini menjadi alasan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat, jika memang Tergugat I bukanlah wakil yang sah dari Penggugat, maka Penggugat tidak akan melakukan pembayaran kepada Tergugat II, dan juga Tergugat II tidak akan melakukan proses pemesanan Kendaraan in casu Toyota New Kijang Innova 2.4 V A/T Diesel warna Dark Grey Mica tahun 2021 dengan nopol B 2382 UZH, sebab komunikasi yang dilakukan oleh showroom Tergugat II hanya kepada Tergugat I.

Jikalau pun benar penyerahan Kendaraan in casu Toyota New Kijang Innova 2.4 V A/T Diesel warna Dark Grey Mica tahun 2021 dengan nopol B 2382 UZH tanpa izin dan/atau surat kuasa Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana posita 5 dalam surat gugatan, *mengapa untuk penyerahan Toyota New Rush 1.5 G M/T warna Black Mica tahun 2021 dengan nopol B 2530 UZG yang prosesnya sama serta berbarengan dan/atau lebih dahulu penyerahannya tidak menjadi permasalahan hukum seperti Toyota New Kijang Innova 2.4 V A/T Diesel warna Dark Grey Mica tahun 2021 dengan nopol B 2382 UZH?* Karena pada faktanya kendaraan Toyota New Rush 1.5 G M/T warna Black Mica tahun 2021 dengan nopol B 2530 UZG prosesnya diwakili oleh Tergugat I dan diserahkan juga kepada Tergugat I.

Selain itu, sesuai dengan faktanya sejak penyerahan Toyota New Kijang Innova 2.4 V A/T Diesel warna Dark Grey Mica tahun 2021 dengan nopol B 2382 UZH oleh showroom Tergugat II kepada Tergugat I sejak 17 Nopember 2021 hingga adanya gugatan ini, Showroom Tergugat II tidak menerima keluhan sama sekali dari Penggugat karena belum menerima kendaraan. Padahal faktanya pula Penggugat sepanjang 17 Nopember 2021 hingga adanya gugatan ini melakukan pembayaran pembiayaan leasing tiap bulannya sampai dengan lunas yang menandakan Penggugat telah menerima Toyota New Kijang Innova 2.4 V A/T Diesel warna Dark Grey Mica tahun 2021 dengan nopol B 2382 UZH

Seandainya pun, quod non, Tergugat II dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan kendaraan obyek perkara (*Toyota New Kijang Innova 2.4 V A/T Diesel warna Dark Grey Mica tahun 2021 dengan nopol B 2382 UZH*) kepada Tergugat I yang nota bene menurut pretensi Penggugat, Tergugat I melakukan pemalsuan identitas dan tanda tangan Penggugat namun faktanya hingga saat ini tidak ada satupun putusan dari instansi/Lembaga yang

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 612/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang, incasu putusan badan Peradilan, yang berkekuatan tetap yang menyatakan bahwa Tergugat II telah turut serta, membantu atau bersama - sama melakukan pemalsuan tandatangan dan identitas Penggugat / PT. Sumber Mutiara Raya. Dengan demikian dalil dan/atau tuduhan Penggugat tersebut secara hukum harus dikesampingkan demi hukum karena masalah ini murni antara Penggugat dan Tergugat I.

Jikalaupun benar telah ada putusan dari instansi/Lembaga yang berwenang, incasu putusan badan Peradilan, yang berkekuatan tetap yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan pemalsuan tandatangan dan identitas Penggugat / PT. Sumber Mutiara Raya, *quod non*, maka hal ini secara hukum tidak dapat dijadikan dalil bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan pemalsuan tersebut----- jika benar--- *quod non*, adalah dilakukan oleh Tergugat I, maka segala akibat hukumnya baik akibat hukum Pidana maupun tanggung jawab keperdataanya menjadi tanggung jawab Tergugat I dan secara hukum tidak dapat dibebankan kepada Tergugat II.

Berdasarkan uraian dan fakta di atas, jelas hubungan proses pemesanan dan/atau pembelian Kendaraan Toyota New Kijang Innova 2.4 V A/T Diesel warna Dark Grey Mica tahun 2021 dengan nopol B 2382 UZH secara hukum telah dilaksanakan dan selesai dengan sempurna serta sah, sehingga tuduhan bahwa Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak terbukti.

b) Adanya Kesalahan

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian Pokok Perkara di atas, Tergugat II sama sekali tidak melakukan kesalahan. Bahwa pada faktanya, Tergugat II telah secara itikad baik melakukan proses pembelian Kendaraan Penggugat.

Justru sebaliknya, Penggugat lah yang melakukan kesalahan/kelalaian sampai tidak menerima Kendaraan Toyota New Kijang Innova 2.4 V A/T Diesel warna Dark Grey Mica tahun 2021 dengan nopol B 2382 UZH dari Tergugat I. karena sesuai dengan fakta Tergugat II telah menyerahkan kendaraan Toyota New Kijang Innova 2.4 V A/T Diesel warna Dark Grey Mica tahun 2021 dengan nopol B 2382 UZH kepada Tergugat I sebagaimana proses serah terimanya sama dengan penyerahan kendaraan Toyota New Rush 1.5 G M/T warna Black Mica



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 dengan nopol B 2530 UZG yang diserahkan kepada Tergugat I. Selain hal tersebut, ternyata Penggugat sendiri yang secara nyata tetap melakukan pembayaran pembiayaan tiap bulannya kepada Tergugat III, sehingga dengan tidak menerima, menggunakan, dan/atau menikmati Toyota New Kijang Innova 2.4 V A/T Diesel warna Dark Grey Mica tahun 2021 dengan nopol B 2382 UZH sehingga dalil Penggugat patut diduga beritikad buruk. Dengan tetap melakukan pembayaran maka Penggugat dianggap sudah menerima secara diam-diam sebagaimana diatur dalam Pasal 1347 KUHPerdara.

c) Adanya Kerugian:

Bahwa dengan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dalam proses jual-beli Kendaraan obyek perkara dengan Penggugat, serta tidak adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat II yang dibuktikan dalam petitum Penggugat yang meminta kerugian material kepada Tergugat I saja sebagaimana petitum nomor 4 halaman surat gugatan, maka sudah barang tentu tidak ada kerugian yang dialami Penggugat dalam perkara a quo yang disebabkan oleh Tergugat II.

d) Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Melanggar Hukum Dengan Kerugian

Sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat juga tidak menderita kerugian sebagai akibat dari perbuatan Tergugat II, oleh karenanya jelas unsur perbuatan melawan hukum ini tidak terpenuhi.

Namun demikian, apabila Penggugat merasa dirugikan, *quod non*, sebagaimana tersebut dalam gugatan, perbuatan melawan hukum tersebut adalah dilakukan oleh Tergugat I, maka segala akibat hukumnya baik akibat hukum Pidana maupun tanggung jawab keperdataannya menjadi tanggung jawab Tergugat I dan secara hukum tidak dapat dibebankan kepada Tergugat II.

Permasalahan Dalam Perkara A Quo Murni Permasalahan Antara Penggugat Dan Tergugat II

11. Bahwa permasalahan dalam perkara a quo ialah murni permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I. Hal ini terbukti dari dalil – dalil yang disampaikan Penggugat sebagaimana Tergugat II uraikan dalam bagian eksepsi diatas yang pada intinya memperoleh kesimpulan:

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 612/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Penggugat mengetahui Tergugat I melakukan dugaan pemalsuan tanda tangan Penggugat;
- b. Penggugat mengetahui bahwa sejak 17 Nopember 2021 (tanggal serah terima Kendaraan dari Tergugat II) dikuasai oleh Tergugat I;
- c. Penggugat telah mensomasi Tergugat I dan tanpa sekalipun Tergugat II disomasi/menerima somasi oleh/dari Penggugat.
- d. Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I telah menyerahkan mobil sebagai respon somasi Penggugat.
- e. Penggugat melaporkan Tergugat I kepada pihak Kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk meminta pertanggungjawaban hukum, dan sesuai dengan fakta dalam pembukaan sidang perkara a quo (sidang – sidang awal perkara a quo ini) Tergugat I telah dinyatakan sebagai tersangka dan masuk DPO (Daftar Pencarian Orang) menurut informasi Penggugat, karena tidak pernah hadir dalam panggilan sidang resmi perkara a quo sampai proses sidang saat ini Tergugat I tidak pernah hadir. Dan dalam hal ini telah membuktikan jika Tergugat II melakukan perbuatan Bersama – sama/membantu/turut serta pasti Tergugat II juga akan menerima sanksi hukum yang sama dengan dengan Tergugat I namun faktanya Tergugat II tidak terlibat dalam masalah ini dan tidak dapat dinyatakan melakukan kesalahan dalam permasalahan ini.
- f. Dalam permohonan sita jaminan, jelas Penggugat hanya meminta sita jaminan harta berupa 1 unit apartemen Pantai Mutiara Tower Aru unit 3 nomor 7 milik Penggugat dan bukan Tergugat II.

12. Bahwa dengan adanya fakta diatas, Tergugat II tidak memiliki kaitan dalam sengketa ini karena sesuai pengakuan dan fakta nya Penggugat telah bersengketa dengan Tergugat I maka sesuai dengan teori hukum Tergugat II tidak dapat ditarik sebagai Tergugat dan selaras dengan teori hukum M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua penerbit Sinar Grafika halaman 502 - 503 menyatakan:

Eksepsi Error in Persona

Tergugat dapat menyatakan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut exepzio in persona. Bentuk atau jenis eksepsi error in persona yang dapat diajukan, meliputi:

Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat



misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B, lantas A menarik C sebagai Tergugat agar C memenuhi perjanjian. Oleh karenanya itu, C dapat mengajukan exception in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru.

Salah satu contoh, Putusan MA No.601 K/Sip/1975, tentang seorang pengurus Yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa Yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat ialah Yayasan.

Berdasarkan teori hukum dari M. Yahya Harahap, S.H diatas, terbukti jelas gugatan dalam perkara a quo yang dalil – dalilnya diuraikan di atas, Dimana masalah ini antara Penggugat dan Tergugat I yang belum menerima mobil dan menarik Tergugat II ialah keliru.

Tentang Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom)

13. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam bagian eksepsi di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat II tidak ada kaitan dan keliru menyeret atau membawa Tergugat II dalam gugatan a quo oleh karena nya perkara a quo ialah masalah antara Penggugat dengan Tergugat I.

14. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan Penggugat dalam Petitum angka 7 halaman 10 dari gugatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) per hari, karena Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tuntutan/permohonan dwangsom Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasarkan hukum, karena berdasarkan Yurisprudensi yang berlaku, Uang Paksa (dwangsom) hanya dijatuhkan pada putusan mengenai kewajiban pengembalian suatu benda / barang.

15. Bahwa tuntutan Penggugat kepada Tergugat II dalam perkara a quo ialah hanya tuntutan immaterial, dan untuk tuntutan material ditunjukkan hanya kepada Tergugat I. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, jelas tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum oleh karena Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan uang paksa (dwangsom) tersebut, oleh karenanya mohon Majelis Hakim dalam perkara perdata ini menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) Penggugat tersebut.

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat II tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat II memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat, khususnya gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat II, tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat, khususnya gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat II, untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatannya.

Demikian eksepsi dan jawaban ini diajukan dan apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan lain, maka Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Turut Tergugat:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Kabur / Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagai berikut:

Tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat

- a. Bahwa setelah diperhatikan secara teliti dan seksama pada gugatan *a quo*, maka secara juridis dan fakta hukum Penggugat tidak tepat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Turut Tergugat selaku penyedia fasilitas pembiayaan;
- b. Bahwa salah satu syarat formil mengenai isi gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Nomor 3 Rv mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*posita/fundamentum petendi*), yaitu:
 1. Dasar Hukum (*rechtelijke grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan; dan antara Penggugat

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 612/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat atau Turut Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

2. Dasar Fakta (*feitelijke grond*) yang memuat penjelasan mengenai:

- fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan Pihak Tergugat atau Turut Tergugat;
- atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat.

Penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud;

(M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta: Juni 2012, cetakan kedua belas, halaman 58);

c. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa gugatan diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, meskipun demikian Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat yang mendasari diajukannya gugatan perkara *a quo*;

d. Bahwa surat gugatan yang positanya tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud menjadikan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

e. Berdasarkan uraian dan pendapat ahli tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat;

Penggugat tidak menjelaskan dan menjabarkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Turut Tergugat

f. Bahwa dalam setiap tulisan Posita Penggugat dalam gugatan, Penggugat tidak menjelaskan dan menjabarkan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat, karena dalam setiap isi Positanya hanya mengacu kepada hal - hal yang lain;

g. Bahwa setelah Penggugat tidak dapat menjelaskan dan menunjukkan kualifikasi perbuatan Turut Tergugat secara spesifik dan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat, tanpa alasan yang jelas tiba – tiba Penggugat menyatukan Turut



Tergugat dalam petitum gugatan *a quo*. Oleh karena hal tersebut maka dapat dinyatakan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat tidak tepat diajukan terhadap Turut Tergugat, sehingga kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* dapat menyatakan bahwa gugatan kabur dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Petitum tanpa didasari Posita yang tidak jelas

h. Bahwa petitum adalah kesimpulan berisikan hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim, tanpa didasari posita yang jelas dan dijabarkan secara rinci menyebabkan kaburnya gugatan, sebagaimana yang diminta Penggugat didalam petitum gugatannya pada point 8 (delapan) sebagai berikut:

"Memerintahkan Turut Tergugat untuk memberhentikan Tagihan Mobil jenis New Kijang Innova 2.4 V A/T, tahun 2021, warna abu-abu Metalic atas nama Penggugat (PT. Sumber Mutiara Raya)".

Dengan kesimpulan/petitum yang demikian tanpa didasari dengan posita yang jelas dan dijabarkan secara rinci menyebabkan kaburnya gugatan, oleh karena itu gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak memenuhi syarat substansial, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Error In persona;

a. Bahwa dalam gugatan perkara *a quo*, Penggugat menarik PT. Astra Sedaya Finance sebagai Turut Tergugat yang tidak memiliki keterkaitan dan/atau hubungan hukum dengan Penggugat. Benar antara Penggugat dan Turut Tergugat pernah ada hubungan hukum, dimana Penggugat selaku Debitur dan Turut Tergugat selaku Kreditur, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100177002132421 tertanggal 01 Desember 2021 dengan Sertifikat Fidusia No. W10.00675686.AH.05.01 tertanggal 15 Desember 2021, untuk melakukan pembiayaan terhadap:

- Merk/type Toyota/All New Innova 2.4 A/TDSL, tahun 2021, Kondisi baru, warna Dark Grey Mica, No. Rangka: MHFAB8EMEM0109099 dan No. Mesin: 2GDC904079 atas nama PT. SUMBER MUTIARA RAYA.

b. Bahwa jangka waktu (tenor) dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100177002132421 adalah 23 (dua puluh tiga) kali dengan schedule pembayaran terakhir pada 01 November 2023 sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Turut Tergugat tidak lagi mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas hukum (*legal standing*) untuk menggugat (*Persona standi in juditio*), sebab Penggugat dan Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan prestasi berupa hak dan kewajiban antara Penggugat dan Turut Tergugat;
- d. Bahwa Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal dengan mengikutsertakan Turut Tergugat dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoedanigheid*), dengan demikian Penggugat telah salah menetapkan pihak dalam perkara *a quo* (*error in persona*).

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat pada bagian Eksepsi haruslah dianggap masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam Pokok Perkara, sehingga tidak perlu diulang kembali oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali sepanjang yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban *a quo*;
3. Bahwa Turut Tergugat adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan yang berdiri sejak tahun 1982 dengan nama PT. Raharja Sedaya. Di tahun 1990 Perseroan yang awalnya didedikasikan untuk mendukung penjualan produk Astra berganti nama menjadi PT. Astra Sedaya Finance. Sejak tahun 1994, Perseroan mengembangkan merek Astra Credit Companies (ACC) dan mempertahankan reputasinya sebagai perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 Turut Tergugat melakukan perluasan usaha di bidang Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Sewa Operasi baik dengan skema konvensional maupun syariah;
4. Sebagai perusahaan yang telah bergerak di bidang pembiayaan sejak puluhan tahun, tentunya Turut Tergugat memiliki banyak prestasi dan penghargaan dalam menjalankan usahanya tersebut. Beberapa diantaranya adalah:
 - a. Multifinance Awards 2023 kategori "The Best Performance Multifinance Company 2023" dari Infobank;

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 612/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Indonesia Top Syariah Award 2023 kategori *"Top Sharia Business Unit in Multifinance"* dari The Iconomics Award 2023;
- c. Indonesia Popular Digital Products Award 2023 kategori *"Top Configuration, Product Offering, and Experience Innovation"* dari The Iconomics Award 2023;
- d. *"Satu dari Lima Perusahaan Pembiayaan Terbaik Tahun 2018"* diterbitkan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI);
- e. *"Golden Trophy Multifinance Terbaik 2015"* dari Pemimpin Redaksi Info Bank Eko Supriyanto;
- f. *"Indonesia's Most Admired Companies Tahun 2015"* kategori *Leasing 4 Wheels* diterbitkan oleh *Frontier* dan *Majalah Tempo*, *"Service Quality Award Tahun 2015"* kategori *Financing Automotive 4 Wheels* diterbitkan oleh *Majalah Marketing* dan *Carre Center for Customer & Loyalty*.

5. Dari berbagai prestasi dan pencapaian yang luar biasa sebagaimana disebut di atas, Turut Tergugat tentu harus menjaga kepercayaan dan citra perusahaan yang saat ini sudah sangat baik di mata masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan dan menjaga usahanya secara konsisten agar proses bisnis berjalan dengan baik, Turut Tergugat selalu menuangkan skema transaksi antara perusahaan sebagai pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan kedalam suatu perjanjian guna melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak;

6. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat pernah memiliki hubungan hukum dimana Penggugat selaku Debitur dan Turut Tergugat selaku Kreditur sebagaimana hal ini tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100177002132421 tertanggal 01 Desember 2021 dengan Sertifikat Fidusia No. W10.00675686.AH.05.01 tertanggal 15 Desember 2021, untuk melakukan pembiayaan terhadap:

- a. Merk/type Toyota / All New Innova 2.4 A/T DSL, tahun 2021, Kondisi baru, warna Dark Grey Mica, No. Rangka: MHFAB8EMEM0109099 dan No. Mesin: 2GDC904079 atas nama PT SUMBER MUTIARA RAYA (selanjutnya disebut sebagai "Objek Fidusia")

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 612/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap seluruh proses dari tahapan awal sampai pada fasilitas pembiayaan, Tergugat III telah patuh dan tunduk sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan:

(1) pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib paling sedikit memuat:

- a. jenis kegiatan usaha dan cara pembiayaan;
- b. nomor dan tanggal perjanjian pembiayaan;
- c. identitas para pihak, termasuk pihak lain yang melakukan kerja sama pembiayaan dengan Perusahaan Pembiayaan (jika ada);
- d. barang atau jasa yang dibiayai;
- e. tujuan pembiayaan;
- f. nilai barang atau jasa yang dibiayai;
- g. jumlah piutang dan nilai angsuran pembiayaan;
- h. jangka waktu pembiayaan;
- i. tingkat suku bunga pembiayaan;
- j. agunan termasuk penyimpanan bukti kepemilikan atas agunan (jika ada);
- k. rincian biaya terkait dengan pembiayaan terdiri atas: 1. Biaya survey (jika ada); 2. Biaya asuransi (jika ada); 3. Biaya penjaminan (jika ada); 4. Biaya pembebanan agunan; 5. Biaya provisi (jika ada); 6. Biaya notaris (jika ada); dan/atau 7. Biaya lain (jika ada);
- l. klausul pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek secara jelas, apabila terdapat pembebanan agunan dalam kegiatan pembiayaan;
- m. mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 612/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. ketentuan pemberian peringatan dalam hal Debitur wanprestasi;
- o. ketentuan eksekusi agunan dalam hal Debitur wanprestasi;
- p. ketentuan penjualan agunan dalam hal Debitur wanprestasi (jika ada);
- q. ketentuan mengenai mekanisme pelunasan piutang pembiayaan dan pengembalian uang kelebihan dari hasil penjualan agunan atau klaim asuransi disertai jangka waktu dalam hal Perusahaan Pembiayaan melakukan mitigasi risiko dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf b dan huruf c;
- r. ilustrasi pembagian pokok pembiayaan;
- s. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; dan
- t. ketentuan mengenai denda.

8. Bahwa sebagai upaya Mitigasi Risiko daripada Perjanjian Pembiayaan dimaksud, Turut Tergugat menuangkannya dalam Surat Pernyataan dan Kuasa dan Surat Kuasa Pengurusan Fidusia sebagaimana hal ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan:

- 1) Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan.
- 2) Mitigasi risiko pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Mengalihkan risiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengalihkan risiko atas agunan dari kegiatan pembiayaan mekanisme asuransi; dan/atau
 - c. Melakukan pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek atas agunan dari kegiatan pembiayaan.



9. Bahwa terhadap seluruh dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* terhadap Turut Tergugat tidak dapat dibenarkan dikarenakan dalam seluruh rangkaian posita gugatan *a quo*, Penggugat tidak dapat menjelaskan dan menunjukkan perbuatan melawan hukum apa yang Turut Tergugat telah lakukan, mengingat seluruh proses pembiayaan terhadap objek fidusia telah dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Sehingga sangat tidak tepat tuntutan Penggugat dalam bagian Petitum yang meminta Turut Tergugat untuk memberhentikan Tagihan Mobil Jenis New Kijang Innova 2.4 A/T DSL, tahun 2021, warna Abu-abu Metalic atas nama Penggugat (PT. Sumber Mutiara Raya) karena antara Penggugat dan Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum lagi disebabkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100177002132421 tertanggal 01 Desember 2021 dengan Sertifikat Fidusia No. W10.00675686.AH.05.01 tertanggal 15 Desember 2021, untuk melakukan pembiayaan terhadap:

- Merk/type Toyota/All New Innova 2.4 A/TDSL, tahun 2021, Kondisi baru, warna Dark Grey Mica, No. Rangka: MHFAB8EMEM0109099 dan No. Mesin: 2GDC904079 atas nama PT. Sumber Mutiara Raya antara Penggugat dan Turut Tergugat telah berakhir.

11. Bahwa sangat tidak beralasan hukum Penggugat meminta Turut Tergugat untuk memberhentikan Tagihan Mobil Jenis New Kijang Innova 2.4 A/T DSL, tahun 2021, warna Abu-abu Metalic atas nama Penggugat (PT. Sumber Mutiara Raya) karena Penggugat sendiri beritikad baik telah menunaikan kewajibannya dengan melunasi seluruh cicilan hingga lunas sehingga dengan demikian petitum Penggugat gugur dengan sendirinya dan patut dikesampingkan;

12. Bahwa dikarenakan seluruh posita dan petitum Penggugat tidak dapat menjelaskan dan menunjukan hubungan hukum dan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat maka gugatan *a quo* tidak tepat untuk diajukan kepada Turut Tergugat terlebih lagi seluruh tindakan Turut Tergugat dalam melakukan Fasilitas Pembiayaan terhadap Penggugat telah sesuai dan patuh pada perjanjian pembiayaan beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila Majelis Perkara Yang Memeriksa dan Mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan/atau ditolak (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan segala uraian yang telah disampaikan baik dalam Eksepsi dan jawaban, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memberi putusan dengan amat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk/NO*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik, dan Tergugat II dan Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercatat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. *Print out* Profil Perusahaan PT. Sumber Mutiara Raya, diberi tanda P-1;
2. Cetak dari Kamera *Handphone* Pengambilan Mobil Toyota Kijang Inova Plat No. B 2382 UZH oleh Tergugat I (Tirto Soetandio/ Vincent) di AUTO 2000 / Jalan Pluit Selatan Raya No. 6 RT.02/RW.09 RT.2, RT.18/RW.9, Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Bukti Serah Terima Kendaraan dari Auto 2000 Pluit / PT Astra / Tergugat II kepada Tergugat I (Vincent), diberi tanda P-3;

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 612/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari asli Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) B 2382 UZH, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli STNK Nomor: B 2382 UZH Pajak Berjalan 2023: TBPKP, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi 1 (satu) bundel yang berisi: Perjanjian Pembiayaan Investasi, Surat Kuasa, dan Surat Persetujuan, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Pembayaran Terakhir Cicilan dan Pelunasan, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Pengambilan Mobil di Tempat Kediaman Tergugat I: Apartemen Pantai Mutiara, Berita Acara Serah Terima, dan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Mobil Toyota Kijang Inova STNK Nomor: B 2382 UZH, diberi tanda P-8;
9. Cetak dari Kamera *Handphone* Kilo Meter Mobil Toyota Kijang Inova STNK Nomor: B2382 UZH, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polda Metro Jaya, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/91/x/2023/DITRESKRIMUM Tertanggal 5 Oktober 2023, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/271/XI/Res.1.24/2023/Sek.Penj Tertanggal 16 November 2023, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Saksi Darwin Lisan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I sebagai pengurus PPPSRS atau penghuni APM;
- Bahwa saksi kenal dengan Lakon Supriyadi (Penggugat) sebagai direktur PT. SMR, karena Penggugat adalah pengelola di Apartemen Pantai Mutiara, sedangkan saksi sebagai Ketua PPPSRS dan Tergugat I adalah sebagai pengurus bidang pengelolaan dan terakhir menjabat sebagai sekretaris PPPSRS Apartemen Pantai Mutiara;

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 612/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar adanya permasalahan penguasaan Mobil Toyota Kijang Innova milik Penggugat, kemudian saksi melakukan klarifikasi kepada Tergugat I dan Penggugat;
- Bahwa saksi menanyakan/melakukan klarifikasi tersebut sebagai Ketua PPPSRS Apartemen Pantai Mutiara;
- Bahwa dalam klarifikasi tersebut, saksi bertanya ke Tergugat I tentang asal usul kendaraan Mobil Kijang Innova tersebut yang kemudian dijawab oleh Tergugat I bahwa mobil Toyota type Innova dibeli dari hasil panen kebun cengkeh dan cabe miliknya;
- Bahwa saksi pernah melihat pada malam hari Mobil Innova tersebut dikuasai dan dikendarai oleh Tergugat I yang sedang melakukan bongkar muat barang;
- Bahwa Pengurus PPPSRS Apartemen Pantai Mutiara, termasuk saksi tidak pernah mendapatkan fasilitas mobil, sehingga mobil tersebut bukan dari PPPSRS;
- Bahwa mobil yang biasa dipakai oleh Tergugat I adalah Hondra Brio;
- Bahwa posisi terakhir Tergugat I adalah sebagai sekretaris PPPSRS, sebelumnya Tergugat I berposisi sebagai pengurus di bidang pengelolaan bahkan menjadi ketua panitia penunjukan badan pengelola;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik kendaraan Innova;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual-beli dan/atau pemesanan kendaraan Innova;
- Bahwa alamat Sumber Mutiara Raya sama dengan alamat Apartemen Pantai Mutiara;
- Bahwa saksi baru mengetahui masalah setelah diceritakan oleh Penggugat setelah masalah timbul;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti P-2, saksi membenarkan bahwa yang di foto tersebut adalah Tergugat I;

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 612/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;
- 2. Saksi Siti Sarah di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pegawai yang direkrut untuk berkerja di Apartemen Pantai Mutiara sebagai *finance*;
 - Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama dari PT. Sumber Mutiara dan Badan Pengelola di Apartemen Pantai Mutiara, sedangkan Tergugat I adalah pengurus PPPSRS Apartemen Pantai Mutiara;
 - Bahwa saksi mengetahui diminta menjadi saksi untuk perkara antara Penggugat dengan Tergugat I mengenai penguasaan mobil milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat karena sudah menjadi bahan pembicaraan di kantor;
 - Bahwa saksi pernah melihat mobil Kijang Innova tersebut sedang dipakai oleh Tergugat I;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, mobil milik Tergugat I adalah Honda Brio warna putih;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, memang tidak ada pemberian mobil/fasilitas kepada pengurus PPPSRS Apartemen Pantai Mutiara;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik kendaraan Innova;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual-beli dan/atau pemesanan kendaraan Innova;
 - Bahwa alamat Sumber Mutiara Raya sama dengan alamat Apartemen Pantai Mutiara;
 - Bahwa saksi baru mengetahui masalah setelah diceritakan oleh Penggugat setelah masalah timbul;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa ada Kendaraan Toyota Rush milik Penggugat;
- Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil penyangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:
 1. Fotokopi dari asli Tembusan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No. T009-41178 tertanggal 23 September 2021, diberi tanda T.II-1a;

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 612/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi Salinan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No. T009-41178 tertanggal 23 September 2021 dengan tulisan dipertebal, diberi tanda T.II-1b;
3. *Print out* Rekening Koran Bank BCA Periode Bulan Oktober 2021, diberi tanda T.II-2;
4. Fotokopi dari fotokopi Perhitungan Pembayaran A/P Kredit dari PT Astra Sedaya Finance (*in casu* Tergugat III) tanggal 1 Desember 2021 atas nomor perjanjian: 01.100.177.00.213242.1 atas nama debitur PT Sumber Mutiara Raya, diberi tanda T.II-3a;
5. *Print out* berwarna Bukti Pembayaran Pelunasan Leasing PT Astra Sedaya Finance (*in casu* Tergugat III) tanggal 2 Desember 2021, diberi tanda T.II-3b;
6. *Print out* berwarna *Screen Capture* chat via *WhatsApp Messenger* tanggal 1 Oktober 2021 dengan Tergugat I, diberi tanda T.II-4a;
7. *Print out* berwarna *Screen Capture* Bukti Transfer dari PT Sumber Mutiara Raya yang dikirimkan oleh Tergugat I via *WhatsApp Messenger*, diberi tanda T.II-4b;
8. Fotokopi dari asli Tembusan Kuitansi Pembayaran dari PT Sumber Mutiara Raya dengan nomor T 009 – 098839 senilai Rp.120.433.965,-, diberi tanda T.II-5a;
9. Fotokopi dari asli Tembusan Kuitansi pembayaran dari Tergugat III yaitu ACC Pluit dengan nomor T 009 – 099236 senilai Rp.282.766.035,-, diberi tanda T.II-5b;
10. Fotokopi dari asli Kuitansi Subsidi DP Kredit dengan nomor T 009-099312 senilai Rp.14.000.000,-, diberi tanda T.II-5c;
11. Fotokopi dari asli Bukti Serah Terima Kendaraan (BSTK) Nomor T 009-2021000941 yang dibuat tertanggal 17 Nopember 2021 perihal Serah Terima Kendaraan Toyota New Kijang Innova 2.4 V A/T DSL, diberi tanda T.II-6;
12. Fotokopi dari asli Tanda Terima Penyitaan Dokumen Asli Kwitansi Pembelian Toyota New Kijang Innova 2.4 V A/T Diesel warna Dark Grey Mica tahun 2021 beserta asli Bukti Serah Terima kendaraan tanggal 10 November 2022 kepada Polda Metro Jaya, diberi tanda T.II-7;
13. *Print* foto asli Foto Serah Terima Kendaraan Toyota New Kijang Innova 2.4 V A/T Diesel warna Dark Grey Mica tahun 2021, diberi tanda T.II-8;

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 612/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi dari asli Tembusan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No. T009-40946 tertanggal 5 Agustus 2021, diberi tanda T.II-9;
15. Fotokopi dari fotokopi Perhitungan Pembayaran A/P Kredit dari PT Astra Sedaya Finance (*in casu* Tergugat III) tanggal 4 Desember 2021 atas nomor perjanjian: 01.100.177.00.212864.5 atas nama debitur PT Sumber Mutiara Raya, diberi tanda T.II-10a;
16. *Print out* berwarna Bukti Pembayaran Pe lunasan Leasing PT Astra Sedaya Finance (*in casu* Tergugat III) tanggal 29 Oktober 2021, diberi T.II-10b;
17. Fotokopi dari asli Tembusan Kuitansi Pembayaran dari PT Sumber Mutiara Raya dengan nomor T 009-098838 senilai Rp.55.051.096,-, diberi tanda T.II-11a;
18. Fotokopi dari asli Tembusan Kuitansi Pembayaran dari PT Sumber Mutiara Raya dengan nomor T 009-098071 senilai Rp.10.000.000,-, diberi tanda T.II-11b;
19. Fotokopi dari asli Tembusan Kuitansi Pembayaran dari Tergugat III yaitu ACC Pluit dengan nomor T 009-098960 senilai Rp.160.448.904,-, diberi tanda T.II-11c;
20. Fotokopi dari asli Kuitansi Subsidi DP Kredit dengan nomor T 009-099219 senilai Rp.15.000.000,-, diberi tanda T.II-11d;
21. Fotokopi dari asli Bukti Serah Terima Kendaraan (BSTK) nomor T 009-2021000770 yang dibuat tertanggal 18 Oktober 2021 perihal Serah Terima Kendaraan Toyota New Rush 1.5 G M/T, diberi tanda T.II-12;
22. *Print* foto asli Foto Serah Terima Kendaraan Toyota New Rush 1.5 G M/T warna Black Mica tahun 2021, diberi tanda T.II-13;
23. *Print* foto asli Tangkapan Layar *Chat* via WhatsApp Messenger antara Sales Tergugat II dengan Bun Djokosudarmo (Pemegang Saham PT Sumber Mutiara Raya), diberi tanda T.II-14a;
24. *Print* foto asli Foto Kendaraan Toyota New Kijang Innova 2.4 V A/T Diesel warna Dark Grey Mica tahun 2021 dengan nopol B 2382 UZH yang telah dikembalikan ke Apartemen Pantai Mutiara, diberi tanda T.II-14b;
25. *Print* foto asli Foto STNK dan Kunci Kendaraan Toyota New Kijang Innova 2.4 V A/T Diesel warna Dark Grey Mica tahun 2021 dengan nopol B 2382 UZH, diberi tanda T.II-14c;
26. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta atas nama Tirto Soetandio, diberi tanda T.II-15;

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 612/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta atas nama Lakon Supriadi (Penggugat) dan Neneng Tri Astuti, diberi tanda T.II-16a;
28. Fotokopi dari asli Akta Pendirian PT Sumber Mutiara Raya No. 6 tanggal 2 Agustus 2011 yang dibuat oleh Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta, diberi tanda T.II-16b;
29. Fotokopi dari asli urut Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 02665-02/PK/1.824.271 PT Sumber Mutiara Raya, diberi tanda T.II-16c;
30. Fotokopi dari asli Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Sumber Mutiara Raya No. 21 tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat oleh Manarsar Anita Aroean S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, diberi tanda T.II-16d;
31. Fotokopi dari asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0041683.AH.01.02. Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sumber Mutiara Raya, diberi tanda T.II-16e;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil penyangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi *print out* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 72 tanggal 21 April 2022 yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H. Notaris di Jakarta Barat dan telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0083534.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 26 April 2022 atas nama PT. Astra Sedaya Finance, diberi tanda T.T-1;
2. Fotokopi *print out* Sertifikat Jaminan Fidusia No: W10.00675686.AH.05.01 tertanggal 15 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah DKI Jakarta, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, diberi tanda T.T-2;
3. Fotokopi *print out Schedule* Pembayaran dikeluarkan tanggal 25 Januari 2024, diberi tanda T.T-3;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat I dalam perkara ini.

Menimbang bahwa pada dasarnya persidangan suatu perkara perdata harus dilakukan secara seimbang, dengan cara memberikan kesempatan dan hak-hak yang sama kepada kedua belah pihak yang berpekara untuk membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka masing-masing. Kedua belah pihak mempunyai hak yang sama dihadapan hukum, sesuai dengan azas yang dikenal dalam hukum acara perdata, yaitu azas "*Audi et alteram partem*";

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I telah melepaskan hak-haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingannya dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka adalah cukup beralasan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya secara kontradiktoir (Contradictoir).

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa bersamaan dengan mengajukan jawaban, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi, yaitu:

Eksepsi Tergugat II :

- Penggugat telah salah gugat (Error in persona)"

Eksepsi Turut Tergugat II:

- 1. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscur Libel)**
- 2. Gugatan Penggugat Error In persona;**

Menimbang bahwa karena eksepsi Tergugat II dan eksepsi Turut Tergugat pada angka (2) terdapat kesamaan, yaitu tentang gugatan Penggugat Error in persona (salah gugat) maka akan dipertimbangkan secara bersamaan seperti dibawah ini.



Menimbang bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Penggugat Telah Salah Gugat (Error In Persona)

Menimbang bahwa *error in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) melalui surat gugatan.

Menimbang bahwa Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan bahwa Tergugat II telah mengikuti proses penjualan unit mobil dengan tata cara sesuai aturan yang berlaku dan Tergugat II tidak pernah disomasi sebelumnya terkait Penggugat belum menerima obyek sengketa 1 (satu) unit mobil Kijang Innova 2.4 V A/T dengan nopol B 2382 UZH, dan tidak pernah dilaporkan kepada Polda Metro Jaya untuk dimintai pertanggungjawaban hukum seperti yang dilakukannya kepada Tergugat I. Dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat II secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa selanjutnya Turut Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Turut Tergugat tidak ada lagi hubungan hukum dalam bentuk apapun antara Penggugat dengan Turut Tergugat sejak berakhirnya perjanjian multiguna schedule pembayaran terakhir pada tanggal 1 November 2023, sehingga Penggugat telah salah menetapkan pihak dalam perkara a quo (*error in persona*).

Menimbang bahwa setelah diteliti dengan seksama ternyata alasan gugatan Penggugat kepada Tergugat II dan Turut Tergugat karena adanya hubungan hukum diantara para pihak, dimana Tergugat II sebagai penjual unit mobil Toyota Innova dengan Nopol B 2382 UZH, sedangkan Turut Tergugat ada hubungan hukumnya Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100177002132421 tertanggal 01 Desember 2021 dengan Sertifikat Fidusia No. W10.00675686.AH.05.01 tertanggal 15 Desember 2021 untuk melakukan pembiayaan terhadap unit mobil Innova dengan Nopol B 2382 UZH. Dengan ditariknya Tergugat II dan Turut Tergugat maka akan terlihat secara utuh rangkaian perbuatan Tergugat I selaku penerima unit mobil Innova yang tidak meneruskannya unit tersebut kepada Penggugat sebagai pembelinya (pemiliknya). Apakah ada perbuatan melawan hukum atau tidak yang dilakukan oleh para Tergugat akan dibuktikan dalam pokok perkara, dengan demikian alasan eksepsi Tergugat II dan eksepsi Turut Tergugat adalah tidak beralasan hukum.



Ad.2. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel).

Menimbang bahwa Turut Tergugat menyatakan dalil posita gugatan Penggugat tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud, dan Penggugat tidak menjelaskan dan tidak menjabarkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Turut Tergugat. Oleh karena gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat tidak tepat diajukan terhadap Turut Tergugat, sehingga gugatan penggugat kabur dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata telah memberikan kriteria bahwa isi surat gugatan pada pokoknya harus memuat, (1) identitas dari para pihak, (2) dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*fundamentum petendi*), dan (3) tuntutan (*petitum*). Yang dimaksud dengan identitas ialah ciri-ciri dari pada penggugat dan tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya, perlu juga dicantumkan umur serta status kawin atau tidak. Jika instansi atau Badan Hukum harus menyebutkan nama instansi/Badan Hukum dan kedudukannya dimana. *Fundamentum petendi* atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduk perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan.

Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata dalam surat gugatan sudah mencantumkan identitas para pihak secara lengkap, demikian juga dari dalil-dalil dan petitum gugatan penggugat sudah menyebutkan secara jelas tentang kejadian/peristiwa dalam uraian gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 23, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim gugatan Penggugat sudah cukup jelas, dengan demikian eksepsi mengenai surat gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur libel) adalah tidak beralasan hukum.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh alasan eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat tidak beralasan hukum maka haruslah dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara:



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat I, yang bukan karyawan, pengurus, atau pemegang saham PT Sumber Mutiara Raya, pada tanggal 17 November 2021 atas inisiatif sendiri datang ke Auto 2000 cabang Pluit untuk mengambil/mengeluarkan satu unit mobil Kijang Innova dengan Plat No B.2382 UZH, yang telah dipesan Penggugat dari Tergugat II dan telah dibayar langsung ke Turut Tergugat, tanpa izin dan/atau surat kuasa dari Penggugat dan/atau Pengurus Direksi PT. Sumber Mutiara Raya dan dengan menggunakan berkas pemesanan Mobil Kijang Innova yang telah dipalsukan tanda tangan direksinya serta mencantumkan nama dan nomor telepon Tergugat I sendiri dalam salah satu berkas pemesanan mobil. Perbuatan Tergugat II yang menyerahkan mobil Kijang Innova dengan Plat No B.2382 UZH milik Penggugat kepada Tergugat I tanpa melakukan pengecekan data adalah bentuk pengabaian prinsip kehati-hatian sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Atas perbuatan tersebut, Tergugat I telah menguasai mobil milik Penggugat sejak tanggal 17 November 2021, dan Penggugat sampai saat ini tidak dapat menikmati dan/atau memanfaatkan kendaraan tersebut, Penggugat setiap bulannya harus menanggung dengan membayar cicilan mobil sebesar Rp.13.917.500,- (Tiga belas juta Sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), pada saat mobil *a quo* diterima oleh Penggugat mobil tersebut telah menempuh jarak diatas 18.000 km, dan mobil Penggugat secara umum dapat diartikan menjadi mobil bekas. Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan dan mengirimkan somasi/teguran kepada Tergugat I tertanggal 16 Juni 2022, namun Tergugat I sejak menerima somasi tidak menghubungi Penggugat atau Kuasa Hukumnya, sehingga Penggugat berkesimpulan Tergugat I telah mempunyai itikad buruk dalam masalah ini. Karena tidak ada kejelasan dari Tergugat I untuk menyelesaikan masalah ini dengan Penggugat, maka pada tanggal 29 Juni 2022 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah membuka laporan di Polda Metro Jaya untuk meminta pertanggungjawaban hukum dari Tergugat I;

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa permasalahan dalam perkara *a quo* murni permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I;
2. Bahwa proses pembelian mobil Toyota Innova PENGGUGAT melalui showroom TERGUGAT II ialah Toyota New Kijang Innova 2.4 V A/T tahun 2021 dengan nopol B 2382 UZH yang proses pemesanannya (sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi, telepon dan tandatangan berkas pemesanan) dilakukan dan/atau diwakili oleh TERGUGAT I di showroom TERGUGAT II.

3. Bahwa untuk dokumen Surat Pesanan Kendaraan (SPK) T 009 – 41178 tertanggal 23 September 2021, dimana pembelian kendaraan tersebut Surat Pesanan Kendaraannya (SPK) ditandatangani secara langsung oleh TIRTO SOETANDIO ALIAS VINCENT (TERGUGAT I), yang dilengkapi dengan stempel perusahaan PT Sumber Mutiara Raya.

4. Bahwa untuk pembelian unit Mobil Toyota tersebut, proses pembayarannya dengan mekanisme pembiayaan (financing/kredit) melalui TURUT TERGUGAT dengan fakta DP/uang muka dibayarkan oleh PENGGUGAT yang secara nyata dengan komunikasi pemesanannya sejak awal dilakukan dan/atau diwakili oleh TERGUGAT I, sehingga jika TERGUGAT I bukan wakil yang sah PENGGUGAT, tidak mungkin PENGGUGAT melakukan pembayaran uang muka atas pemesanan unit Mobil Toyota tersebut diatas, karena semua komunikasi maupun penandatanganan dokumen pemesanan dilakukan oleh TERGUGAT I dengan TERGUGAT II tidak dengan PENGGUGAT.

5. Bahwa setelah proses administrasi selesai, termasuk Surat Pesanan Kendaraan (SPK), bukti pembayaran/rekening koran, kuitansi – kuitansi, faktur Kendaraan (dokumen administrasi pembelian akan TERGUGAT II sampaikan dalam agenda pembuktian), maka Mobil Toyota Innova yang dipesan PENGGUGAT melalui TERGUGAT I di Showroom Tergugat II siap diserahkan.

6. Bahwa untuk Toyota New Kijang Innova 2.4 V A/T dengan nopol B 2382 UZH diserahkan oleh showroom TERGUGAT II kepada TERGUGAT I sesuai dengan Bukti Serah Terima Kendaraan (BSTK) nomor T 009 – 2021000941 tertanggal 17 Nopember 2021 serta dibuktikan dengan foto serah terima dengan TERGUGAT I.

7. Bahwa dengan adanya fakta obyek perkara aquo yaitu Toyota New Kijang Innova 2.4 V A/T dengan nopol B 2382 UZH yang proses awal sampai akhir dilakukan oleh TERGUGAT I telah sesuai dengan prosedur dan administrasi yang umum berlaku disetiap jual-beli kendaraan melalui show room.

8. Bahwa dengan adanya fakta-fakta yang diuraikan di atas telah jelas bahwa TERGUGAT I terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang PENGGUGAT dalilkan.

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 612/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa seluruh proses pembiayaan terhadap objek fidusia telah dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak tepat tuntutan Penggugat dalam bagian petitum yang meminta Turut Tergugat untuk memberhentikan tagihan Mobil New Kijang Innova 2.4 A/T DSL, karena antara Penggugat dan Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum lagi disebabkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100177002132421 tertanggal 01 Desember 2021 dengan Sertifikat Fidusia No. W10.00675686.AH.05.01 tertanggal 15 Desember 2021 untuk melakukan pembiayaan terhadap kendaraan tersebut antara Penggugat dan Turut Tergugat telah berakhir.
2. Bahwa selain itu Pengugat sendiri beritikad baik telah menunaikan kewajibannya dengan melunasi seluruh cicilan hingga lunas sehingga dengan demikian petitum Penggugat gugur dengan sendirinya dan patut dikesampingkan;
3. Bahwa gugatan *a quo* tidak tepat untuk diajukan kepada Turut Tergugat terlebih lagi seluruh tindakan Turut Tergugat dalam melakukan fasilitas pembiayaan terhadap Penggugat telah sesuai dan patuh pada perjanjian pembiayaan beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang PENGUGAT dalilkan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah membeli satu unit mobil Toyota New Kijang Innova 2.4 V A/T tahun 2021 dengan nopol B 2382 UZH kepada Tergugat II;
2. Bahwa pembelian unit tersebut dilakukan melalui Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100177002132421 tertanggal 01 Desember 2021 dengan Sertifikat Fidusia No. W10.00675686.AH.05.01 tertanggal 15 Desember 2021 untuk melakukan pembiayaan terhadap kendaraan tersebut antara Penggugat dan Turut Tergugat telah berakhir.
3. Bahwa satu unit mobil Toyota New Kijang Innova 2.4 V A/T tahun 2021 dengan nopol B 2382 UZH telah diserahkan kepada Tergugat II.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah siapakah yang bertanggungjawab atas serah terima 1 (satu) unit mobil Kijang Innova dengan Plat No B.2382 UZH dari Tergugat II ke Tergugat I;

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 612/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan adanya hak atau peristiwa dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 yang telah ditempel materai secukupnya dan 2 (dua) orang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga sah menjadi alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1a sampai dengan T.II-16e. Sedangkan Turut Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.T-1 sampai dengan T.T-3 yang telah ditempel materai secukupnya sehingga sah menjadi alat bukti;

Menimbang bahwa berkaitan dengan Penggugat telah membeli satu unit mobil jenis *New Kijang Innova 2.4 V A/T DSL, tahun 2021, warna Abu-abu Metalic Pada TERGUGAT II (PT. Astra International Tbk /Auto2000 cabang Pluit)* akan dipertimbangkan seperti di bawah ini;

Menimbang bahwa berawal dari adanya pemesanan Mobil jenis *New Kijang Innova 2.4 V A/T DSL, tahun 2021, warna Abu-abu Metalic* dilakukan oleh Penggugat dan Pembiayaanya menggunakan dan disetujui oleh Turut Tergugat, dengan Autodebet dari No Rekening atas nama Penggugat atau pembayaran langsung ke rekening Turut Tergugat, kemudian pada tanggal 17 November 2021 Tergugat I atas inisiatif sendiri datang ke Auto 2000 cabang Pluit untuk mengambil/mengeluarkan satu unit mobil Kijang Innova dengan Plat No B.2382 UZH milik PENGGUGAT. Bahwa pada saat mengeluarkan mobil Kijang Innova, TERGUGAT I menandatangani Bukti Tanda Terima Kendaraan/mengeluarkan mobil milik Penggugat dari Tergugat II tanpa izin dan atau surat kuasa dari Penggugat dan/atau Pengurus Direksi PT. Sumber Mutiara Raya. Selanjutnya mobil tersebut oleh Tergugat I tidak menyerahkannya kepada Penggugat sebagai pembeli/pemiliknya, tetapi digunakan sendiri oleh Tergugat I tanpa ada izin dari Penggugat.

Menimbang bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P-1 sampai dengan P-12 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi terungkap fakta ternyata Tergugat I setelah menerima dari Tergugat II satu unit mobil Toyota Kijang Innova dengan nopol B 2382 UZH, kemudian Tergugat I tidak menyerahkan kepada Penggugat sebagai pembeli/pemiliknya, tetapi digunakan untuk kepentingan diri sendiri tanpa seizin dari pemiliknya.

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 612/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat I tidak hadir dipersidangan sehingga tidak ada penyangkalan atas gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa dengan adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I maka dapat disimpulkan bahwa atas perbuatan tersebut secara hukum adalah menjadi tanggungjawabnya pihak Tergugat I.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam penguasaan atas mobil Toyota Kijang Innova obyek sengketa;

Menimbang bahwa dalam perkembangannya perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yaitu:

1. Perbuatan yang melanggar Undang-undangan yang berlaku;
2. Perbuatan yang bertentangan hak orang lain;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
5. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain adalah melanggar hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, antara lain melanggar hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak atas kebendaan dan hak atas kehormatan dan nama baik.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

Ad.1. Adanya perbuatan.

Menimbang bahwa telah menjadi fakta bahwa Tergugat I yang telah menerima satu unit mobil Toyota Kijang Innova Nopol nopol B 2382 UZH kemudian digunakan sendiri untuk keperluan pribadinya dari sejak diterimanya dari Tergugat II pada tanggal 17 November 2021 sampai dengan sekitar bulan Juni 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Menimbang bahwa Tergugat I menggunakan satu unit mobil Toyota Kijang Innova tersebut sejak diterimanya dari Tergugat II tidak pernah diizinkan oleh Penggugat sebagai pemiliknya sampai dengan dilakukan somasi sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak-hak orang lain (Penggugat).

Ad.3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

Menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan adanya fakta Tergugat I menggunakan satu unit mobil Toyota Kijang milik korban (Penggugat) mengakibatkan Penggugat tidak bisa menikmati atas barangnya dan mobil tersebut menjadi tidak dalam kondisi baru lagi karena telah dengan sengaja digunakan oleh Tergugat I sehingga harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penggugat tersebut.

Ad.4. Adanya kerugian bagi korban.

Menimbang bahwa atas perbuatan Tergugat I yang menggunakan mobil Toyota Innova Penggugat telah mengakibatkan kerugian materil atau kerugian yang secara nyata diderita Penggugat, yaitu kehilangan pemanfaatan atas mobil tersebut dan barangnya menjadi barang bekas (mobil bekas pakai Tergugat I).

Ad.5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Menimbang bahwa ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 612/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan hanya Tergugat I yang menggunakan mobil Toyota Kijang Innova tersebut sehingga korban (Penggugat) mengalami kerugian untuk menikmati atas hak kebendaan yang dimilikinya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam ketentuan pasal 1365 KUHPdata telah terpenuhi dilakukan oleh Tergugat I, yaitu melanggar hak kebendaan miliknya Penggugat.

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa dari bukti surat berupa P-1 sampai dengan bukti P-13 maupun dari keterangan para saksi tidak ada yang dapat menjelaskan tentang pelanggaran yang dilakukan Tergugat II dalam hal proses jual-beli satu unit mobil Toyota Kijang Innova B 2382 UZH sampai terjadinya serah terima satu unit mobil yang menjadi obyek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa sebaliknya dari pihak Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa T.II-1a sampai dengan T.II-16e untuk membuktikan bahwa proses jual-beli satu unit mobil Toyota Kijang Innova tersebut telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku sampai proses serah terimanya unit tersebut dilakukan secara sah sehingga seluruh hak dan kewajiban para pihak telah ditunaikan.

Menimbang bahwa berikutnya dipertimbangkan tentang dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa dari bukti surat berupa P-1 sampai dengan bukti P-13 maupun dari keterangan para saksi tidak ada yang dapat menjelaskan tentang pelanggaran yang dilakukan Turut Tergugat dalam hal Pembiayaan satu unit mobil Toyota Kijang Innova B 2382 UZH sampai dengan selesainya pembayaran angsuran cicilan kreditnya.

Menimbang bahwa pihak Turut Tergugat untuk mendukung penyangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa T.T-1 sampai dengan T.T-3 untuk membuktikan bahwa proses Pembiayaan atas satu unit mobil

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 612/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Kijang Innova sampai selesai pembayaran angsuran kreditnya tersebut telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga seluruh hak dan kewajiban para pihak telah ditunaikan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Tergugat II dan Turut Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap obyek sengketa mobil tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian perbuatan Tergugat I tersebut, maka Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar hak orang lain (Penggugat), dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dan angka 4 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionanya.

Menimbang bahwa tentang petitum angka 2 tersebut adalah berlebihan karena semua alat bukti Penggugat sudah cukup dinyatakan dalam mempertimbangkan alat bukti tersebut, tidak perlu sampai dinyatakan dalam amar putusan, dengan demikian petitum angka 2 tidak beralasan hukum.

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 5 karena tidak ada rincian bukti mobil Toyota Kijang Innova tersebut akan disewakan, maka tuntutan kerugian materilnya didasarkan pada nilai kepatutan dan keadilan, yaitu sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 6 karena tidak pernah diletakkan sita jaminan atas 1 unit Apartemen milik Tergugat I di Apartemen Pantai Mutiara Tower Aru unit 3 No.7, maka tuntutan tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang bahwa, mengenai petitum angka 7 untuk pembayaran (dwangsoom) sejumlah Rp5.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan biamana lalai menjalankan putusan maka sesuai ketentuan pasal 606a RV, lembaga uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan dengan melaksanakan eksekusi secara riil atau sita jaminan, dengan demikian petitum angka 7 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Turut Tergugat dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum angka 8 tidak beralasan hukum dan ditolak.

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 612/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa mengenai petitum angka 9 karena tidak cukup alasan untuk dinyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu maka harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagiannya;
2. Menyatakan Tergugat I terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil penggantian 1 unit mobil sebesar Rp417.200.000,- (empat ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil Penggugat yang tidak dapat memanfaatkan atau menyewakan mobil tersebut sejumlah Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp353.000,- (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Maskur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Widodo, S.H, M.H., dan Hanifzar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Warih Anjari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Slamet Widodo, S.H, M.H.

Maskur, S.H.

Hanifzar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Warih Anjari, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00;
3.....P	:	Rp	16.000,00;
enggandaan Berkas	:		
4.....P	:	Rp	182.000,00;
anggilan	:		
5.....P	:	Rp	30.000,00;
NBP Panggilan T	:		
6.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi	:		
7. Materai	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	353.000,00;
(tiga ratus lima puluh tiga ribu)			